



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

FAUZIAH BAGIS, bertempat tinggal di Saleh Sungkar
Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota
Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muchtar
Moh. Saleh, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor
di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SYEH FARIS BAGIS;**
2. **Ir. SALIM ABDURRAHMAN BAGIS;**
3. **AHMAD ISA AL HABSY, S.E.;**
4. **Drs. ABDULLAH BAGIS;**
5. **HARUN SYEH SAHAB;**
6. **ABDILLAH ASEGAF;**
7. **Drs. ABDUL KABIR BAGIS;**
8. **QUSAY MULACHELA;**

Bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Kompleks Asri
Nomor 6 Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan
Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr.
Umaiya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat,
berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November
2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2018



D a n:

1. **RAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Koperasi Nomor 122 Lingkungan Pelembak Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 2. **MUHAMMAD BAGIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 3. **SALEH BAGIS**, bertempat tinggal di Jalan Koperasi Nomor 122 Lingkungan Pelembak Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 4. **HASAN BAGIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 5. **JAMILAH BAGIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 6. **NURJANNAH BAGIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan diserahkan kepada para Penggugat, bila mana perlu dengan bantuan kepolisian;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kerugian *immateril* para Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian *immateril* sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang menerima dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
2. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan para Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan para Penggugat cacat yuridis;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 211 K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Oktober 2017

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 256/Pdt.G/2015/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Ag/2016 telah diberitahukan pada tanggal 6 Oktober 2016, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **FAUZIAH BAGIS**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Ttd.	
Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 11 PK/Ag/2018